

**PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PENGASUHAN  
OVERPROTEKTIF ORANG TUA TERHADAP ANAK DI DESA AIK MUAL  
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Yuni Aprianti**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

**Abstrak**

Pola asuh anak yang dilakukan oleh setiap keluarga memiliki kehasan masing-masing yang didasarkan pada satu alasan tertentu, karena pengasuhan anak tergantung kepada bagaimana orang tua mengendalikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Orang tua bisa mengasuh sesuai keinginannya, bisa juga sesuai keinginan yang didiskusikan antara orang tua dan anak, bahkan melepaskan begitu saja hak-hak anak. Orang tua memang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada anaknya. Meski demikian, segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, termasuk dalam hal perlindungan. Pengasuhan overprotektif sebagai salah satu pola asuh anak dapat dikatakan sebagai suatu pola asuh yang berlebihan sehingga senantiasa memunculkan keuntungan dan kelebihan dalam penerapannya persoalan ini penting untuk ditinjau dalam konsep hukum keluarga Islam.

**Kata Kunci:** Orang Tua, Anak, Overprotektif.

**A. PENDAHULUAN**

Orang tua dan anak merupakan kedua unsur yang berkumpul dan kemudian menjadi satu dan disebut sebagai keluarga. Seorang ayah dan seorang ibu atau lebih, merupakan tergolong sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Seorang anak atau lebih merupakan bagian dari keluarga yang salah satu perannya menjadi penerus bagi orang tuanya dalam segala hal. Peran penerus yang ditanamkan tidak lain melalui kuasa asuh yang dimiliki, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasa 11 angka 1. Orang tua dapat menanamkan apa yang mereka harapkan melalui anak mereka melalui pengasuhan yang dilakukan, tentunya akan sangat lebih baik jika dilakukan sejak dini.

Meskipun batasan hukum telah ditentukan oleh pemerintah secara eksplisit, namun tentang bagaimana pelaksanaan adalah tergantung bagi mana orang tua itu sendiri dalam mengasuh dan memelihara anak mereka. Adapun

bukti bagaimana hasil akhir dari pengasuhan yang dilakukan orang tua hanya dapat dilihat dari bagaimana tumbuh kembang dari darah daging mereka yang diasuh.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) dalam penelitian pada tahun 2011, angka kenakalan remaja telah hampir mendominasi dari jumlah populasi, diantaranya dijelaskan bahwa tindakan seks pranikah dan kehamilan yang tidak diinginkan dengan diakhiri melalui aborsi sekitar 3,2 jiwa yang 700-800 jiwanya adalah remaja.<sup>1</sup>Data lain juga menunjukkan terkait pecandu narkoba dikalangan remaja pun jumlahnya sangat fantastis, yaitu 1,5% dari jumlah populasi, dimana populasi terakhir tercatat dalam Badan Pusat Statistik Tahun 2011 sebanyak 240 juta jiwa, dengan begitu pecandu narkoba kisaran 3,2 juta jiwa.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan salah satu yang paling penting perannya sebagai penanggungjawab permasalahan local yang sedang dihadapi disamping peran dari pemerintah. Tentu adalah yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk ikhtiar seluruh manusia. Ikhtiar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk saling memahami satu sama lain dan mengarahkan satu sama lain serta mendengar satu sama lain dalam himpunan keluarga. Ikhtiar tersebut termaktub dalam hukum nasional dalam Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa “suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.”

Terkait dengan bagaimana orangtua harus mengurus anak mereka, terdapat beragam jenis pengasuhan yang disarankan kepada orang tua untuk dilakukan kepada anaknya. Segalanya tergantung kepada bagaimana orang tua mengendalikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Orang tua bisa mengasuh sesuai keinginannya, bisa juga sesuai keinginan yang didiskusikan antara orang tua dan anak, bahkan melepaskan begitu saja hak-hak anak.

Dalam hal pengasuhan, Rasulullah saw. Menerapkan metode

---

<sup>1</sup><http://ntb.bkkbn.go.id/lists/artikel/dispform.aspx?id=673&contenttypeid=0x0> diakses tanggal 3 Juli 2016

<sup>2</sup><https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1267> diambil tanggal 3 Juli 2016

pengasuhan dengan mengutamakan pendekatan secara lisan melalui nasihat dan teguran. Karena dalam agama Islam berdasarkan perkembangan intelektual para ulama, pengasuhan dan pemeliharaan anak kemudian tercermin ketentuannya secara nasional menjadi Kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tergolong dalam ketentuan yang terkait tentang *hadhanah*. Dalam Pasal 156 huruf b KHI menyatakan bahwa “anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.” Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu keluarga, selain adanya suatu kewajiban yang harus ditaati, terdapat pula hak-hak masing-masing anggota keluarga yang harus dipertahankan. Orang tua memiliki hak untuk dihormati oleh anak. Namun yang lebih diutamakan adalah hak seorang anak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan dan penjagaan yang layak, baik sebelum maupun sesudah anak tersebut *mumayyiz*.<sup>3</sup> Dalam hukum nasional, dikenal dengan sebutan seorang anak telah mencapai usia dewasa sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan pada usia genap 21 tahun dan atau telah terikat suatu perkawinan. Sebab dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan seorang laki-laki dapat melangsungkan perkawinan pada usia 19 tahun dan wanita pada usia minimal 16 tahun.

Berangkat dari pengasuhan bagi anak yang telah mengalami masa *mumayyiz*, terdapat juga keluarga yang menerapkan pengasuhan yang berlebihan berupa memaksakan anaknya untuk meminum suplemen berupa susu dalam waktu yang telah ditentukan hingga mencapai usia dewasa setingkat sekolah menengah atas atau sekitar usia 19 tahun. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, usia tersebut pada umumnya melampaui usia yang tergolong *mumayyiz*. Dimana ketika masa tersebut anak telah memiliki hak untuk memilih dan menentukan atas dasar pengetahuan benar atau salahnya sesuatu dan otomatis dapat menilai sesuatu yang baik atau tidak bagidirinya.

Pernyataan fakta bahwa kenakalan remaja tidak lain dapat

---

<sup>3</sup>Mumayyiz merupakan istilah dalam Islam yang artinya seorang anak telah mencapai masa dimana ia mampu menentukan benar atau salahnya sesuatu.

ditanggulangi dengan pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya, keluarga juga memiliki peluang untuk menimbulkan hasrat seorang anak dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menjadikan temaini untuk menjadi obyek penelitian. Disamping angka kenakalan remaja yang sangat tinggi, keluarga yang diharapkan memberikan pegangan kepada anak mereka malah memberikan dampaks ebaliknya. Karena melalui pengasuhan, orang tua secara teori telah melaksanakan dan memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya, namun hal tersebut dilakukan dengan metode yang berlebihan dari pada orangtua pada umumnya.

Penelitian dilapangan dilakukan dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum keluarga Islam. Apakah hal tersebut termasuk dalam perkara yang dapat diterapkan atau tidak, serta factor yang mengakibatkan para orang tua tersebut menerapkannya. Karena pada kenyataannya, terdapat penerapan yang menimbulkan perampasan hak-hak individu keluarga, khususnya anak. Bukan hanya karena sikap pengasuhan yang berlebihan, akan tetapi juga disebabkan oleh factor lain seperti sikap yang mendasari orang tua dalam mengasuh anak mereka atau pun lingkungan yang mendorong orang tua secara tidak langsung menerapkan pengasuhan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan beberapa fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa keluarga di Desa Aikmual yang menerapkan pola asuh yang berlebihan dalam segala hal, tulisan ini akan berupaya mengungkap alasan yang melatar belakangi orang tua dalam menerapkan pola asuh overprotektif dan selanjutnya akan dilakukan kajian mendalam dengan menggunakan pendukan hokum keluarga Islam terhadap fakta-fakta pola asuk leluarga di lokasi penelitian.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang bertujuan mengungkap informasi terkait dengan penerapan jenis pola asuh keluarga yang terindikasi termasuk dalam pola asuh

yang *Overprotektif*. Hasil temuan yang menyangkut data dan gambaran pola asuh tersebut akan ditinjau dengan menggunakan pandangan Islam dengan pendekatan normative, hal tersebut dilakukan untuk dapat menemukan ada atau pola pengasuhan anak yang *Overprotektif* dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian ini dilakukan di Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Selama dua bulan yakni Bulan Februari – Maret 2016. Sumber data penelitian adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi mengenai obyek penelitian. Dalam penelitian ini, subyeknya adalah orang tua dan anak di Desa Aikmual Kecamatan Praya Lombok Tengah. Selanjutnya terkait data-data pendukung peneliti juga akan mewawancarai tetangga dan warga sekitar, orang tua yang bersangkutan juga termasuk ke dalam subyek penelitian. Ditambah lagi dengan Kepala Desa dan Sesebuah yang diakui di desa tersebut.

Data-data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah analisa, yaitu sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu mengkaji penjelasan tertentu berangkat dari hal yang bersifat umum untuk kemudian menuju penjelasan bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis akan meneliti terlebih dahulu pola asuh yang diterapkan pada umumnya dan jenis-jenisnya. Kemudian menganalisa indikator-indikator yang ada untuk menemukan kesesuaian penerapan yang dilaksanakan oleh orang tua yang menjadi obyek penelitian.
2. Metode induktif, yaitu menganalisa sesuatu dari hal yang sifatnya khusus menjadi hal yang bersifat umum. Peneliti berupaya untuk menemukan penerapan pola asuh yang bersifat *Overprotektif* sehingga pada akhirnya penulis dapat menjeneralisir hasil tersebut dengan mengupas kembali indikator-indikator yang ada untuk kemudian mengkomparasikannya dengan pola asuh dalam pandangan Islam.
3. Tahapan terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, penulis mengambil langkah selanjutnya, berupa penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Meskipun

dalam tahap ini penulis menarik kesimpulan, namun jika terdapat bukti-bukti yang mendukung, penulis dapat mempertimbangkannya kembali agar dapat digunakan sebagai data dalam penelitian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis tentang Faktor-faktor Penerapan Pola Asuh Orang Tua yang Sifatnya *Overprotektif* di Desa Aikmual.

Berdasarkan temuan dilapang, ditemukan beberapa factor yang melatar belakangi keluarga menerapkan pola asuh yang sifatnya overprotektif diantaranya:

- a. Rasa Kekhawatiran Orang Tua

Pak Nasrudin merupakan seorang bapak yang menurut pengakuannya sangat tidak senang dengan disiplin waktu. Melihat manfaat yang dihasilkan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk memperjuangkan dan mempertahankan kualitas kesehatan dan kualitas karakter anaknya, maka beliau meningkatkan pengawasannya terhadap pembiasaan pengaturan waktunya. Oleh karena itu kekhawatiran beliau tertumpu pada bagaimana ia menghadapi masa depan dengan mudah sehingga melalui pembiasaan sejak dini, akan membantunya dimasa mendatang meskipun hanya sedikit.

Dalam masa depan yang akan dihadapi, bukan hanya terkait hal yang tentang pelatihan fisik, namun juga mental. Oleh karena itu pendisiplinan bukan hanya terkait pengembangan fisik yang dilatih, akan tetapi mental dan spiritual berupa membantu orang tua, mengurus adiknya, dan melaksanakan ibadah. Perintah disiplin diterapkan terhadap segala hal karena tidak sempurna jika diterpkan setengah-setengah apabila ingin masuk kemiliteran.

Namun terdapat hal yang kurang baik untuk dilakukan, yaitu mengingat usia anak yang telah beranjak usia 15 tahun. Pada usia ini, terdapat kekurangan yang akan ditimbulkan, yaitu akan terjadi pembangkangan dan rasa keterbiasaan akan terbayang perintah yang

diberikan. Ketika dewasa akan terlihat sikap yang menampakkan kejenuhan apabila apa yang dibiasakan kurang menarik dan kurang baik menurutnya. Perasaan tersebut termasuk hal baru bagi anak yang sudah memasuki usia *mumayyizi* dimana mereka sudah mulai bias memilah sesuai kesukaannya. Oleh karena itu, dalam Islam, ketika masa *mumayyiz* tidak diberikan hak ikut serta dalam berperang apa bila umurnya baru mencapai usia *mumayyiz*. Karena akan berpeluang menceritakan sendiri tanpa dasar karena dipengaruhi ambisi untuk menggali tentang sesuatu.

Untuk anak usia 15 tahun seharusnya diberikan kebebasan yang agak lebih untuk memilih dan mencari tahu dengan cara diarahkan secara perlahan. Bukan dengan membiasakan segala yang telah dibiasakan sejak lahir bahkan hingga hal yang tidak wajar pada umumnya diberlakukan untuk anak usia 15 tahun. Selain itu akan menjadi beban apabila ia bertemu anak seusianya yang diasuh dengan cara sederhana. Karena ia akan semakin ingin mencari tahu dan apabila menurutnya salah, maka ketika itu lah anak akan mencapai sikap pembangkang.

Di lain sisi, pemikiran Pak Suherman pun juga memiliki dorongan tersendiri kenapa menerapkan pola asuh yang telah peneliti kategorikan sebagai pola asuh yang sifatnya *overprotektif*. Latar belakang penerapan tersebut sama yaitu dilatarbelakangi adanya rasa khawatir orang tua. Namun obyek yang menyebabkan kekhawatiran tersebut berbeda dengan Pak Nasrudin, yaitu terkait kekhawatiran beliau terhadap kondisi dan situasi lingkungan rumah secara fisik. Letak dan kondisi rumah sangat dekat dengan bahu jalan, ditambah lagi anak beliau pernah mengalami kecelakaan karena bermain di depan rumah yang tidak lain adalah bagu halan raya itu sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang lahiriah orang tua, sangat wajar apabila orang tua mengkhawatirkan anak mereka. Terutama orang tua yang mengalami trauma akan kejadian yang telah terjadi terhadap

anaknyanya. Dan hal tersebut wajar dilakukan karena usia dari anak tersebut sekitar 7 hingga 13 tahun. Akan ada nilai positif karena Rasulullah sendiri dalam pengasuhannya bertindak keras ketika didikannya mencapai usia. Dari dorongan kekhawatiran tersebut, orang tua tentu berusaha untuk lebih menjaga daripada biasanya, jika dalam pandangan sosiologi keluarga disebut sebagai tindakan kuratif.<sup>4</sup> Dari sudut pandang ini, merupakan nilai positif orang tua karena orang tua akan lebih menjaga dan merawat anak mereka sebaik mungkin.

Tindakan dari kedua keluarga tersebut sudah tentu hanya untuk anak mereka. Untuk memaksimalkan tanggung jawab dan hak mereka sekeluarga. Karena orang tua tidak mungkin berharap menerima tindakan baik anak kecuali jika mereka menciptakan perasaan-perasaan baik dalam diri mereka.<sup>5</sup> Melalui kekhawatiran tersebut, orang tua bisa membuktikan tindakannya bahwa mereka sangat peduli terhadap anak-anak mereka.

b. Pendisiplinan

Faktor kedua yang ditemukan di lapangan adalah terkait pendisiplinan terhadap anak. Tidak ada orang tua yang ingin mencontohkan anaknya agar menjadi individu yang tidak disiplin. Pak Kasmuni menerapkan prinsip demikian dalam pengasuhannya. Beliau sangat memperhatikan bagaimana karakter anaknya terkait kedisiplinan, terutama kedisiplinan belajar. Latarbelakang pak Kasmuni sendiri memang pelajar, akan tetapi tidak lulus strata satu. Yang ia rasakan adalah kurangnya disiplin belajar yang kemudian menjadi target yang harus dipupuk terhadap anaknya agar tidak hanya mencapai tingkatan seperti orang tuanya, melainkan lebih dan bahkan jauh lebih baik dari orang tuanya.

---

<sup>4</sup>Silalahi Karlinawati, dkk.. *Keluarga Indonesia: Aspek Dan Dinamika Zaman*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 96

<sup>5</sup>D. Craig Sedney. *Rising Your Child, Not By Force But By Love*. Terj. Tugiyarso. *Mendidik Dengan Kasih*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 13

Berkaitan dengan hal tersebut, secara teori apa yang dilakukan Pak Kasmuni adalah benar, karena menurut pendapat psikolog, pembelajaran yang akan menimbulkan penuh makna adalah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan bakat dan diterapkan melalui prosedur eksperimentil.<sup>6</sup> Prosedur eksperimentil yang dimaksud adalah sebagaimana yang pernah dialami oleh Kasmuni. Penerapan yang dilakukan tidak lain bersumber dari pengalaman dan didorong dengan harapan agar anaknya akan menjadi lebih baik. Sehingga menurutnya tindakan tersebut adalah benar jika dilakukan demikian.

c. Pola Hidup Sehat

Faktor ketiga yang peneliti dapatkan adalah data terkait pembiasaan pola hidup sehat yang diterapkan orang tua. Penerapan dalam data yang peneliti peroleh berasal dari keluarga yang dikepalai oleh Pak Sulaiman terhadap anaknya. Dalam hal ini pak Sulaiman membiasakan ketiga anaknya untuk minum susu secara teratur tanpa ada kompromi, dan juga menjaga kualitas kehidupan sehari-harinya agar terjaga. Karena setiap kegiatan kesehariannya saling berintegrasi, mulai dari menjaga kebersihan, kemudian akan terjaga kesehatan, serta akan menimbulkan kenyamanan ketika beribadah. Menurutnya membiasakan untuk minum suplemen seperti susu merupakan pola hidup sehat yang sangat mudah namun memberikan jaminan kesehatan yang sangat kuat. Bukan hanya kesehatan jangka pendek, akan tetapi juga kesehatan jangka panjang. Artinya ketahanan tubuh yang dihasilkan dari pembiasaan pola hidup sehat tersebut berdampak hingga sudah berkepala sekian dan bahkan melewati usia 60-an tahun. Sebagaimana yang telah beliau alami sendiri, tanpa memperhatikan keterbatasan keuangan, menurutnya jika kesehatan terjaga, perekonomian juga akan teratur.

---

<sup>6</sup>James L. Mursell. *Pengajaran Berhasil*. Terj. L.P. Simandjuntak. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), h. 260

Dalam Islam sendiri telah dianjurkan untuk menjaga jasmani keluarga kita masing-masing. Dan perintah tersebut langsung dari Yang Maha Kuasa.<sup>7</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raaf ayat 31:

﴿يَبْنَىٰٓءَآدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ۛ﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid,<sup>8</sup> Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.<sup>9</sup> Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A'raaf (7): 31)

Dari ayat di atas tentu sudah cukup menjadikan bukti bahwa menjaga kesehatan sudah menjadi perintah langsung dari Allah swt. Apa yang dilakukan Pak Kasmuni merupakan hal yang bisa tergolong dalam permisalan dari firman tersebut. Pembiasaan untuk meminum susu pada waktu dan dengan porsi tertentu merupakan pelaksanaan pengasuhan yang sangat bijak dan sesuai dengan anjuran al-qur'an.

Keluarga lainnya yang peneliti dapati adalah keluarga Pak Darsih. Dalam penelitian di lapangan, peneliti lebih mendekatkan diri kepada istri dari Pak Darsih yang lebih berperan dalam menjaga pola hidup sehat keluarga terutama bagi anak. Istri beliau sangat aktif menjaga keteraturan konsumsi bagi anaknya, baik di dalam maupun di luar rumah. Menurutny, jika makanan di dalam atau sekitar rumah sudah kurang lebih terpenuhi, yang sangat dikhawatirkan adalah kondisi jajanan di luar lingkungan rumah atau jangkauan orang tua, seperti di sekolah, lingkungan tetangga dan lain-lain. Melihat hal ini, beliau memilih lebih aktif dan ekstra hati-hati dalam hal jajanan anak-anaknya. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah memilih bangun lebih awal untuk menyiapkan bekal dan membuatkan jajan sederhana untuk menghindari

---

<sup>7</sup>Asnelly Ilyas. *Mendambakan Anak Saleh: Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak Dalam Islam*. (Bandung: al-Bayan, 1998), h. 78

<sup>8</sup>Tafsir ayat: Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain

<sup>9</sup>Tafsir ayat: Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

anak terlena terhadap jajanan di luar. Selain itu, beliau lebih meminimalisir pemberian uang apabila tidak ada keperluan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu, melalui pembiasaan pola hidup tersebut, sikap tanggap orang tua tidak lain melibatkan pola asuh yang diterapkan terhadap anaknya, yang tidak lain tergolong sebagai pola asuh *overprotektif*.

d. Faktor Lingkungan dan Zaman yang Berubah-ubah

Ketentuan terkait penerapan pengasuhan juga tentu tergantung dari faktor luar diri orang tua. Jika lingkungan dan zaman berpengaruh pada diri orang tua, maka secara otomatis akan terpengaruh kepada bagaimana ia mengasuh, memelihara dan menjaga anak dengan nyaman. Hal ini yang terjadi pada keluarga Darsih, dimana tetangga sekitar kurang memperdulikan segala yang dilakukan. Menurut tetangganya, sudah merupakan hal yang wajar melihat anaknya dibentak dan dipanggil dengan teriakan dengan kata yang tidak-tidak. Ketidakpedulian tetangga tersebut tentu tergantung pada keterbatasan hak akan bertindak. Sehingga sepatutnya tindakan tersebut diminimalisir. Karena masyarakat sekitar juga memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan tindakan orang tua.

Dalam hal faktor yang dialami Suherman, sangat jelas penerapan yang dilakukan diakui karena faktor lingkungan. Palsunya letak rumah yang didiami dan satu- satunya rumah mereka tidak mungkin bisa dipindahtempatkan meski hanya satu meter. Hal tersebut memaksakan adanya alternatif lain sebagai tindakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan anaknya, mengingat karena anak kurang mengerti keselamatan ketika senang bermain dan tidak memperhatikan hal lain apalagi jarak antara ia dan jalan, maka tidak lain orang tua lah yang harus lebih aktif untuk menjaga keselamatan anaknya.

Untuk lebih menjaga kestabilan kesehatan anak, tentu juga memperhatikan bagaimana zaman telah berubah. Perkembangan kuliner modern yang kemudian kurang mementingkan kesehatan

menjadi hal yang di jauhi oleh Surti sehingga melarang keras anaknya untuk jajan sembarang. Tetangga sekitar yang kebetulan juga berjualan mengakui sangat jarang melihat anak dari Surti berbelanja. Orang tua dalam hal ini memang harus cerdas dan cepat tanggap untuk menyesuaikan tindakan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu dalam hal ini, sangat jelas bahwa perkembangan zaman khususnya dalam hal konsumsi modern mendorong Surti untuk bertindak lebih daripada orang tua pada umumnya.

- e. Analisis Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Pengasuhan *Overprotektif* yang dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Di Desa Aikmual

Pola asuh dalam penelitian ini merupakan salah satu metode yang digunakan dan memiliki kaitan erat dengan pemeliharaan anak. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, pemeliharaan anak disebut sebagai *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam suatu keluarga. Namun, tentu dalam tindakan pemeliharaan tersebut tersimpan pemilik hak dari tindakan tersebut. Penerapan *hadhanah* adalah hak yang dimiliki secara bersyariat, yaitu milik ibu, ayah dan anak. Jadi, jika terdapat pertentangan antara keduanya, maka hak anaklah yang didahulukan karena kepentingannya lebih diutamakan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *hadhanah* hal yang wajib hukumnya dalam Islam, terutama bagi orang tua terhadap anaknya. Namun, untuk bukan hanya suatu kewajiban, melainkan *hadhanah* juga menyimpan hak- hak bagi keduanya yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah hak terhadap anak itu sendiri meskipun orang tua juga memiliki haknya. Salah satu hak anak dalam hal ini termasuk mendapatkan pengasuhan yang layak dan dengan penuh kasih sayang. Itulah mengapa dalam hukum Islam

---

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.128

apabila terdapat orang tua yang berpisah, dianjurkan untuk anak mengikuti ibunya, karena apabila umurnya masih sangat muda, anak lebih membutuhkan kasih sayang dibandingkan materi.<sup>11</sup> Sedangkan ayah tetap berkewajiban untuk memberikan materi sebagai pendukung pengasuhan sang ibu terhadap anaknya. Jadi, pengasuhan dalam hukum keluarga Islam merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai wujud hak terhadap anak sekaligus tanggung jawab orang tua terhadapnya. Tanggung jawab yang diemban tujuannya adalah membentuk ketenangan jiwa di dalam anak tersebut, dan hanya dapat dihasilkan melalui pengasuhan yang baik.<sup>12</sup>

Adapun pengasuhan yang dianjurkan dalam hukum keluarga Islam adalah sebagaimana anjuran Nabi saw. Dalam beberapa hadis telah diajarkan bagaimana pola asuh yang baik. Beberapa hal yang diajarkan Nabi saw. adalah sebagai berikut:

1) Nasihat

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amr bin Salamah r.a. ia berkata:<sup>13</sup> “sewaktu kecil aku diawasi dan dipelihara oleh Rasul. Pernah tanganku bergerak dan mengulur ke arah makanan yang ada di dalam piring. Lalu Rasul menegurku dengan lembut, wahai anakku, bacalah bismillahirrohmanirrohim, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat dulu”.

Dalam kutipan hadis tersebut penerapan yang pertama dilakukan adalah nasihat. Kebaikan yang diberikan dalam tindakan Nabi saw. tersebut adalah berupa pengetahuan dan pendidikan tanpa menampakkan apakah tindakan yang dilakukan anak tersebut salah.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 129

<sup>12</sup>Sidik Tono, dkk., *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), h.114

<sup>13</sup>Abdullah Nashih Ulwan. *Tarbiyatul-Aulad fil Islam*. Cet. kedua. Ter. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 42

## 2) Teguran Keras

Teguran keras bukan merupakan tindakan yang langsung diberikan kepada anak dalam pola asuh, akan tetapi tindakan yang bersifat berurutan. Apabila nasihat tidak mempan terhadap anak tersebut, maka tindakan ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar selanjutnya. Rasulullah saw. Memberikan contoh bagi umatnya dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Yang artinya Rasul telah melarang melemparkan batu-batu kecil dengan telunjuk dan ibu jari, dan berkata: „ia tidak mematikan buruan dan melukai musuh, tetapi mencungkil mata dan mematahkan gigi.<sup>14</sup> Hadis tersebut menunjukkan bahwa ada teguran keras dalam tindakan yang dilakukan Nabi saw. tersebut mengandung unsur memberikan permisalan yang konotasinya tidak biasa dan tidak pernah didengar oleh seorang anak. Dari apa yang Beliau saw. nyatakan, anak akan lebih ingin tahu dan kemudian menanyakan lebih jelas apa yang dimaksudkan dari peringatan tersebut.

## 3) Pukulan

Dari tahapan yang telah dilaksanakan dan hal itu tetap tidak mengubah sedikitpun pada anak, dalam Islam masih memiliki jalan keluar yang selanjutnya. Pukulan merupakan tindakan yang dilakukan apabila kedua didikan tersebut tidak dapat mengubah apapun. Diriwayatkan oleh Abu Daud, hasyim dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasul bersabda yang artinya Perintahlah anakmu shalat jika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah jika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur anak laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

Bahkan disamping itu, untuk memperingati anak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 43

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 43

Rasulullah saw. Memperingatinya dengan beberapa tahap, pertama memperlihatkan cambuk, kedua menjewer daun telinga dan terakhir adalah memukulnya yang tentunya berawal dari usia sepuluh tahun sebagaimana dijelaskan dalam hadist tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian di lapangan, terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan pengasuhan yang dianjurkan Nabi saw. Dalam penjelasan sebelumnya, tentu telah dijelaskan bahwa penerapan pengasuhan yang dilakukan orang tua di Desa Aikmual terbukti sebagai tindakan pengasuhan yang sifatnya overprotektif. Namun jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam, terdapat hal yang dapat ditarik dari pandangan hukum keluarga Islam untuk mengetahui penerapan pengasuhan tersebut baik atau tidak menurut pandangan hukum keluarga Islam. Baik atau tidaknya pengasuhan didasarkan pada terpenuhi atau tidak hak anak tersebut.<sup>17</sup> Karena dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan selain karena syarat pengasuhannya terpenuhi, juga harus memenuhi hak anak tersebut.

Jika dilihat dari penerapan pengasuhan orang tua dari beberapa *sample* yang ada, wujud pengasuhannya jelas menunda hak-hak yang layak diterima oleh anak, baik dari membatasi ruang gerak anak, melarang dan memerintah dengan keras, maupun menegur dan membentak dengan suara lantang disertai sanksi.

f. Membatasi ruang gerak anak

Penerapan pengasuhan tersebut jelas menghalangi anak untuk menerima haknya, diantaranya hak untuk bersosialisasi, mencari

---

<sup>16</sup>Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Islamic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), h. 283-285

<sup>17</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga: Upaya Membangun Citra Membentuk Kepribadian Anak*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2014), h. 20

tahu lebih banyak hal, dan lain sebagainya. Menurut Dhian Ambarawati dkk., terdapat beberapa ciri pengasuhan yang ideal, diantaranya adalah mampu bekerja sama dengan anak-anak mereka dan tidak menggunakan kekuasaan yang berlebihan; dan juga mampu mengajar anak-anaknya untuk berpikir sendiri dan memberikan ruang gerak untuk melakukan kesalahan demi suatu kemajuan pemahaman dan pengertian tentang sesuatu.<sup>18</sup> Ruang gerak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah kesempatan anak untuk melakukan kesalahan. Pernyataan pertama pun juga menyinggung bahwa orang tua tidak boleh menerapkan pengasuhan dengan menggunakan kekuasaannya secara berlebihan. Namun pada kenyataannya, keluarga Suherman memiliki indikasi yang sesuai dengan pengasuhan *Overprotektif* dalam pengasuhan yang dilakukan. Pasalnya pengasuhan yang dilakukan membatasi ruang gerak anak sehingga anak kurang maksimal dalam segala hal, baik dalam pendidikan maupun sosialisasi. Dengan anak yang seusianya, lebih baik dilakukan metode saling mendengar antara anak karena pada usia 15 tahun ke atas, anak akan lebih bisa menentukan arah apabila diarahkan dengan berdiskusi.

Untuk fakta yang terjadi pada keluarga Nasrudin juga termasuk pengasuhan yang membatasi ruang gerak anak dalam meraih sesuatu. Setiap anak pasti memiliki cita-cita sendiri dan belum tentu mengikuti arah karir orang tuanya.<sup>19</sup> dalam sosiologi keluarga sendiri menjelaskan bahwa perlunya memberikan kebebasan terhadap anak guna menanamkan dasar yang kuat sebelum mereka menginjak dewasa.<sup>20</sup> Mungkin Nasrudin mengindahkan pendapat tersebut. Akan tetapi hak untuk mengarahkan anaknya merupakan hak yang

---

18 Dhian Ambarwati, dkk., *Superbook for Supermom*, (Jakarta: Imprint AgroMedia Pustaka), h. 328

19 Dwi Krisdianto, dalam <http://temantakita.com/arah-karier-anak-harapanorangtua> diambil tanggal 10 April 2016

20 Willia. J. Goode. *Sosiologi Keluarga*. Terj.: Lailahanoumhasyim. (Jakarta: Sinar Grafika, 20014), h. 59

dimilikinya dan bukan milik orang lain. Dwi kemudian melanjutkan bahwa orang tua juga bisa menghambat anaknya untuk meraih cita-cita. Wujud membatasi ruang gerak yang dilakukan Nasrudin adalah membatasi arah karir anaknya hanya kepada satu arah. Bukan hal yang salah orang tua menentukan akan jadi apa anak mereka, akan tetapi sebagaimana dinyatakan Dwi, orang tua dikhawatirkan menghambat anak untuk mencapai kesuksesan dan kenyamanannya dalam karirnya. Penghambatan ruang gerak yang dilakukan tentu menjadi hal yang negatif untuk dilakukan jika hal tersebut terjadi. Dan pembatasan ruang gerak tersebut merupakan tindakan yang berlebihan sehingga termasuk dalam pengasuhan yang *Overprotektif*. Penerapan yang dilakukan Nasrudin dan Suherman tentu sudah cukup mengikuti apa yang dianjurkan Nabi saw. dalam pengasuhan yaitu melalui nasihat. Akan tetapi setelah tindakan tersebut, masing-masing keluarga memiliki konsentrasi tersendiri setelah memberikan nasihat kepada anak mereka.

Pembatasan ruang gerak menurut mereka sudah merupakan tindakan yang lebih tepat karena pemberian nasihat tidak membuahkan hasil. Ditambah lagi masing-masing orang tua tersebut mempunyai tujuan tersendiri terhadap anaknya yang berusaha mereka kejar hingga tercapai. Meskipun begitu, mereka memiliki bahagian pandangan yang sama, yaitu melakukan yang terbaik dengan meminimalisir pandangan terhadap sesuatu yang dinilai menghambat tercapainya tujuan mereka terhadap anaknya. Tindakan tersebut tentu merupakan tindakan *overprotektif* dari orang tua.

g. Memerintah dan Melarang dengan Keras

Perintah dan larangan merupakan hal yang sama-sama berkaitan dengan baik buruknya sesuatu. Dalam kaitannya dengan pengasuhan anak, hal ini menjadi hal yang baik dilakukan demi mengarahkan anak kepada jalan yang benar. Kita sering mendengar pepatah yang menyatakan bahwa buah tak jatuh jauh dari pohonnya.

Artinya orang tua dan anak diibaratkan sebagai buah dan pohon yang meskipun berpisah akan tetapi tidak jauh. Dalam hal ini, bagaimanapun perkembangan anak, akan tetapi anak tersebut tidak jauh berbeda dengan orang tuanya dalam berbagai sisi.

Pengasuhan yang *Overprotektif* yang dilakukan oleh orang tua yang menjadi *sample* peneliti yang berasal dari beberapa keluarga di Desa Aikmual salah satunya dalam bentuk pemberian perintah dan larangan yang keras. Orang tua dalam hal ini sangat ketat dalam memberikan perintah dan larangan. Sebagaimana yang diterapkan Sulaiman yang memerintah anaknya untuk wajib mengkonsumsi suplemen dalam bentuk susu dan larangan untuk jajan sembarangan di sekolah. Larangan dan perintah tersebut terlihat seperti larangan dan perintah yang biasa, akan tetapi pada kenyataannya penerapan yang dilakukan Sulaiman bisa dikatakan berlebihan. Apabila anak tidak melakukan apa yang diperintah, maka ia akan mendapatkan sanksi yang meskipun tidak diberitahu sanksi dalam bentuk apa. Sanksi yang diberikan bersifat kondisional dan dikhawatirkan terlalu berlebihan. Namun berdasarkan kesaksian anak dari Sulaiman, sanksi yang dipahami hanyalah sanksi berupa pukulan. Dalam hal ini, dipandang dari segi sosiologi keluarga, sanksi yang diberikan termasuk sanksi emosional, dimana anak ditekan untuk melakukan sesuatu yang tidak relevan dengann umurnya.<sup>21</sup>

Anak dari Sulaiman diperintahkan untuk mengkonsumsi susu dan wajib pada waktu yang telah ditentukan, dan berlaku untuk kurun waktu yang tidak ditentukan, meskipun si anak sudah mencapai usia hampir dewasa. Dengan kata lain sanksi yang diberikan berupa sanksi psikis terhadap anak yang kemudian menanggung beban malu dan menyimpan rahasia dari teman-temannya tentang perintah yang diberikan orang tuanya. Dilihat dari hukum keluarga

---

<sup>21</sup>Silalahi Karlinawati, dkk.. *Keluarga Indonesia: Aspek Dan Dinamika Zaman*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 91

Islam yang dianjurkan Nabi Muhammad saw., pada tindakan ini orang tua mengindahkan anjuran pertama, yaitu melalui nasihat terlebih dahulu. Penulis masih belum dapat membuktikan kenapa orang tua tersebut bertindak demikian terlebih dahulu terhadap anaknya.

Dimungkinkan karena aspek ketidaktahuan akan anjuran Nabi saw. Akan tetapi masyarakat pada umumnya sudah cukup mengetahui peran orang tua untuk anaknya dimulai dengan menegur serta menasehati dengan tenang dan sabar. Karena dari setiap keluarga yang diteliti, rata-rata mengemukakan adanya kesamaan tentang pengasuhan tersebut sudah lahir begitu saja, tinggal yang membedakan adalah nilai lebih yang orang tua bisa tanamkan terhadap anak mereka. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, para orang tua di desa tersebut memiliki inisiatif tersendiri dan menerapkan pola asuh yang menurut mereka sesuai. Namun tetap saja tindakan tersebut tidak menutup kemungkinan “menyeleweng” dari apa yang telah dianjurkan Nabi Saw. Seperti halnya tindakan memerintah dan melarang keras oleh orang tua. Tindakan tersebut menurut salah satu keluarga lebih efektif karena melarang dan memerintah lebih utama karena tindakan tersebut tidak lain adalah untuk diri mereka sendiri. Namun tidak dinyatakan secara eksplisit apakah berguna untuk waktu yang sekarang ataupun yang akan datang.

Dikarenakan larangan tersebut kadang mengandung unsur mendoakan anak akan sesuatu yang tidak baik maka perlu kita ketahui bahwa Rasulullah saw. Melarang orang tua mendoakan anaknya untuk keburukan. Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah saw. Bersabda: janganlah mendoakan keburukan atas diri kalian, janganlah mendoakan keburukan atas anak-anak kalian, janganlah mendoakan keburukan atas pembantu-pembantu kalian, janganlah mendoakan keburukan atas harta kalian, ketika bertepatan dengan waktu Allah menurunkan pemberian kepada kalian, sehingga doa kalian dikabulkan”

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. Abdullah bin Mubarak bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah mendoakan keburukan atasnya?” Dia menjawab, “benar.” Abdullah berkata: “kalau begitu engkau telah merusaknya.”<sup>22</sup>

h. Menegur dengan Nada Tinggi dan Kasar serta Sanksi

Menegur merupakan langkah pertama yang baik dilakukan untuk memperingati tindakan yang tidak baik yang dilakukan orang lain. Begitu juga baik jika dilakukan dalam pengasuhan anak. Terutama jika anak tersebut berusia balita atau di bawah 7 tahun. Pada usia ini, anak cenderung tertanam kepuasan apabila telah memenuhi hasratnya dengan bermain. Jika penerapan yang dilakukan seperti pada halnya pada anak usia balita, dikhawatirkan ia akan tidak seimbang dalam hal kemampuan psikisnya. Namun tidak semua teguran merupakan hal yang baik dilakukan. Teguran akan menjadi hal yang tidak baik dilakukan apabila teguran tersebut dilakukan dengan cara yang tidak baik. Salah satu teguran yang tidak baik adalah meneriakkan teguran dengan kalimat yang negatif dan tidak benar. Teguran yang salah bukan kemudian tidak menjadikan anak berhenti melakukan hal yang ditegur, melainkan akan lebih menunjukkan perilaku yang telah ditegur tersebut.<sup>23</sup>

Tindakan tersebut telah dilakukan oleh istri dari Darsih yang kebetulan tetangga dari Suherman. Teguran yang dilakukan ibu tersebut dikonfirmasi agar anaknya tidak bermain lebih dekat dengan jalan meskipun anaknya sudah cukup jauh dari bahu jalan. Akan tetapi karena kekhawatiran yang berlebihan, ia kemudian secara spontan menegur dengan nada tinggi dan kasar serta ancaman dengan mengangkat tangan seolah-olah ingin memukul. Jika cara mendidik

---

<sup>22</sup>Ihya” „Ulumuddin, jilid 2, h. 217

<sup>23</sup>Yusuf Ash Shadiq, dalam <https://fitrilubis.wordpress.com/2011/02/27/294>, diambil tanggal 10 April 2016

yang baik telah dilakukan, maka sewajarnya rang tua mengganti jenis pengasuhannya dan kemungkinan besar merujuk kepada kekerasan.<sup>24</sup>

Faktanya, tindakan tersebut sudah benar dilakukan dengan alasan bahwa teguran tersebut sifatnya sekali dikeraskan dan agar ia tidak mengulangnya kembali karena teguran tersebut. Idealnya menegur adalah tahapan mengarahkan anak kepada sesuatu yang benar. Namun, jika teguran dilakukan secara berlebihan, maka tidak dapat diartikan sebagai pengasuhan yang ideal, melainkan pengasuhan yang sifatnya berlebihan meskipun hal tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik bagi anak tersebut. Menegur dengan keras akan menimbulkan sikap tertekan kepada anak. Dimana dalam sosiologi keluarga membuat anak tertekan termasuk dalam kekerasan emosional. Akibatnya, anak akan ditumbuhi bibit kemalasan, mendorongnya berbohong karena takut akan siksaan psikis yang akan diderita, tidak lain juga akan menjadikan akhlak anak tersebut menjadi buruk.<sup>25</sup> Karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang berlebihan, maka tidak menutup kemungkinan jika pengasuhan tersebut disebut sebagai pengasuhan yang *Overprotektif*. Hadist sebagai bentuk larangan terhadap tindakan tersebut sama sebagaimana hadist pada bentuk pengasuhan sebelumnya.

Jika dilihat dalam pandangan hukum keluarga Islam, tahapan yang diajarkan Rasulullah tentu sangat jelas tidak terdapat baik salah satu atau kedua keluarga tersebut. Pada keempat keluarga tersebut terdapat indikasi penerapan tahapan yang langsung kepada teguran keras dan melibatkan tindakan kekerasan di dalamnya. Pada keluarga Suherman, kekhawatiran yang berlebihan tersebut membuat tindakan yang dilakukan tidak dapat sesuai dengan apa yang

---

<sup>24</sup>Abdul Hamid Jasim al-Bilali. *Seni Mendidik Anak. Terj. Hamim Thohari*. (Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, 2000), h. 18

<sup>25</sup>Jalaluddin. *Mempersiapkan anak saleh: telaah pendidikan terhadap sunnah rasul Allah SWT*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 63

dianjurkan Rasulullah saw. Tingkat keemosian orang tua membuatnya menjadi tindakan yang kurang baik kepada anak. Akibat dari kekhawatiran tersebut juga mempengaruhi hal-hal yang *sepele*, seperti membatasi ruang gerak anak hingga harus membatasi kegiatan anak untuk bermain.

Pengasuhan yang diterapkan orang tua tersebut tidak hanya bersikap *Overprotektif* dalam hal umum saja, akan tetapi juga dalam hal pendidikan. Kekhawatirannya merembet kepada pembatasan anaknya untuk keluar belajar dengan teman-temannya. Dalam Islam menuntut ilmu merupakan hal yang sangat baik umat muslim atau muslimah. Maka bukan merupakan hal yang pantas jika seorang tua membatasi apabila anak ingin belajar ke tempat teman lain. Dalam kenyataannya, Suherman menyadari bahwa beliau sangat kurang dalam hal pendidikan. Maka seharusnya memberikan ruang bagi si anak untuk menuntut ilmu dengan pembelajaran yang mereka inginkan. Setidaknya orang tua memberikan pendidikan melalui cara yang tidak formal, seperti sopan santun, memperingati tanpa memarahi dengan lantang, melarang tanpa menggunakan kekerasan, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan pandangan pengasuhan menurut keluarga Sulaiman, untuk lebih meningkatkan kebugaran dalam segala hal, baik aktivitas sehari-hari atau masalah peribatan. Namun, ketentuan yang diberlakukan oleh Sulaiman sangat tidak relevan. Dalam Islam, tidak ada paksaan untuk melakukan ibadah, misalkan saja terkait perintah sholat, jika tidak bisa dengan cara duduk, maka dapat dengan cara bagaimana mampunya. Karena Allah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ  
وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. At Taghabun (64):16)

Melaksanakan kewajiban sebagai orang tua merupakan salah satu bentuk ketaqwaan hamba kepada Allah, bukan hanya dengan sholat dan ibadah lainnya. Jika dalam bertaqwa dimudahkan, maka segala hal yang berkaitan dapat dikatakan memiliki kemudahan apabila benar-benar tidak sanggup. Namun pada penerapan pengasuhan keluarga Sulaiman, secara finansial mereka sanggup menyediakan segala hal yang dapat menyehatkan terutama susu. Kemudian menganjurkan kepada anak mereka untuk meminum merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pemaksaan yang dilakukan kepada anaknya hingga apabila ia tidak minum harus dihukum baik secara emosional maupun fisik, hal ini termasuk hal yang melenceng dari yang diajarkan agama Islam.

Dari beberapa fakta tersebut, terdapat hal yang telah diajarkan agama dalam pengasuhan anak di luar tahapan-tahapan pengasuhan yang telah dibahas sebelumnya. Orang tua dalam data tersebut kurang memperhatikan sikap sabar yang diterapkan. Pada tahapan yang diajarkan Nabi saw., memang tidak disandingkan secara visual kesabaran yang bagaimana. Akan tetapi, dari tindakannya yang sistematis dan terkontrol, tidak lain bersumber dari sikap sabar Beliau saw. Allah berfirman:

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٦٦﴾

Artinya: “dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian

mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan.” (QS. Al-Ahzab: 26)

Dalam banyak hal, kesabaran memang sangat penting. Akan tetapi dalam hal pengasuhan, hal tersebutlah yang termasuk dalam yang utama untuk dipertimbangkan. Selain dalam pengasuhan secara sistematis, terdapat beberapa penerapan sikap sabar dalam pengasuhan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Sabar dalam mengajarkan kebaikan pada anak. Salah satu bagian dari kesabaran yang dijelaskan para ulama adalah kesabaran dalam melakukan ketaatan pada Allah. Sabar dalam mengajarkan kebaikan pada anakpun termasuk dalam kategori ini. Mengajarkan kebaikan membutuhkan kesabaran seorang ibu. Mengajarkan doa-doa harian, adab dan akhlak yang baik, menghafal qur’an, dan lain sebagainya.
- 2) Sabar menjawab pertanyaan anak. Dalam masa tumbuh kembangnya, anak akan mengalami fase dimana ia akan selalu bertanya tentang hal-hal di sekelilingnya mulai dari hal yang besar sampai hal-hal yang sepele. Jangan keluhkan hal ini, wahai Ibu! Bersabarlah menjawab setiap pertanyaan anak kita karena dengan anak bertanya pada kita sesungguhnya ia menaruh kepercayaan pada kita sebagai orang tuanya. Jika kita ogah-ogahan atau malah marah-marah dengan pertanyaan yang anak lontarkan maka anak mungkin akan jera bertanya lagi dan ia tak akan menaruh kepercayaan lagi pada kita sehingga akan bertanya pada orang lain. Lalu apa jadinya jika ia bertanya pada orang yang tidak tepat sehingga mendapat jawaban yang berbahaya bagi agamanya?
- 3) Sabar menjadi pendengar dan teman yang baik. Termasuk sifat sabar dalam mendidik anak adalah menjadi pendengar yang baik.

---

<sup>26</sup>Nugrahaeni Ummu Nafisah, “Buah Manis Kesabaran dalam Mendidik Anak,” dalam <https://muslimah.or.id/6640-buah-manis-kesabaran-dalam-mendidik-anak.html>, diambil tanggal 12 April 2016

Jangan pernah menganggap remeh curhatan anak kita, dengarkan dan komentari dengan bijak serta sisipi dengan nasehat.

- 4) Sabar ketika emosi memuncak. Menghadapi kelakuan anak yang terkadang nakal memang menjengkelkan. Saat inilah dibutuhkan kesabaran. Jika amarah itu datang cobalah sementara untuk menjauh dari anak hingga emosi kita mereda. Setelah reda, baru dekati anak lagi dan cobalah menasehatinya. Menasehati anak sambil marah-marah tidak akan ada gunanya dan tidak memberikan kesadaran bagi anak.
- 5) Sabar jika ikhtiar kita dalam mendidik anak belum menunjukkan hasil yang maksimal. Bersabarlah jika belum ada hasil yang maksimal dalam mendidik anak kita. Selalulah ingat bahwa Allah akan selalu melihat proses bukan hasil. Setiap ikhtiar kita mendidik anak akan Allah balas meskipun itu hal yang kecil. Selalulah mendoakan anak kita agar mereka menjadi anak yang shalih-shalihah.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dan dianalisis melalui data dan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang menjadi hasil akhir dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

Dalam praktik pengasuhan yang dilakukan orang tua di Desa Aikmual, terdapat tindakan yang dalam ilmu psikologi dikatakan sebagai pengasuhan yang sifatnya *overprotektif*.

1. Terdapat tiga factor yang melatarbelakangi keluarga-keluarga di Desa Aikmual Kecamatan Praya Lombok Tengah sehingga menerapkan pengasuhan yang demikian, yaitu rasa khawatir orang tua, pembiasaan dan pengajaran pendisiplinan, dan terakhir mengarahkan anak kepada penjagaan terhadap pola hidup sehat. Ketiga factor tersebut yang peneliti dapat dari beberapa keluarga di desa tersebut. Dan terakhir adalah faktor terkait

- pengaruh lingkungan sekitar dan perkembangan zaman yang berubah-ubah.
2. Dari analisis, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan yang dilakukan beberapa keluarga di Desa Aikmual tersebut termasuk kategori pengasuhan yang sifatnya *overprotektif*. Dalam hukum keluarga Islam sendiri memiliki pandangan tersendiri bagaimana pengasuhan orang tua yang baik yaitu dalam hal tentang *hadhanah*. Jika menurut pandangan hukum keluarga Islam, pengasuhan *overprotektif* termasuk tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilandasi dengan adanya penjagaan hak dan kewajiban anak dalam hukum keluarga Islam untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, hak bersosialisasi, berpendidikan, dan menjalani kehidupan yang nyaman. Meskipun begitu, pengasuhan *overprotektif* tersebut juga memiliki sisi positif apabila diterapkan dalam hal-hal tertentu, seperti terkait ibadah, pendidikan, dan juga pendisiplinan, karena terdapat keluarga yang melalui tindakan pengasuhannya, ia mengutamakan pendisiplinan terhadap anaknya dan tentu baik dilakukan pada usia tertentu antara 7 hingga 12 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Jasim al-Bilali. *Seni Mendidik Anak*. Terj. Hamim Thohari. (Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, 2000)
- Abdullah Nashih Ulwan. *Tarbiyatul-Aulad fil Islam*. Cet. kedua. Ter. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992)
- Asnelly Ilyas. *Mendambakan Anak Saleh: Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak Dalam Islam*. (Bandung: al-Bayan, 1998)
- D. Craig Sedney. *Rising Your Child, Not By Force But By Love*. Terj. Tugiyarso. *Mendidik Dengan Kasih*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Dhian Ambarwati, dkk., *Superbook for Supermom*, (Jakarta: Imprint AgroMedia Pustaka)
- Dwi Krisdianto, dalam <http://temantakita.com/arah-karier-anak-harapanorangtua> diambil tanggal 10 April 2016
- <http://ntb.bkkbn.go.id/lists/artikel/dispform.aspx?id=673&contenttypeid=0x0> diakses tanggal 3 Juli 2016

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267>diambiltanggal3Juli2016

Jalaluddin. Mempersiapkan anak saleh: telaah pendidikan terhadap sunnah rasul Allah SWT. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)

James L. Mursell. Pengajaran Berhasil. Terj. L.P. Simandjuntak. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Islamic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010)

Nugrahaeni Ummu Nafisah, “Buah Manis Kesabaran dalam Mendidik Anak,” dalam <https://muslimah.or.id/6640-buah-manis-kesabaran-dalam-mendidik-anak.html>, diambil tanggal 12 April 2016

Sidik Tono, dkk., *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1998)

Silalahi Karlinawati, dkk.. *Keluarga Indonesia: Aspek Dan Dinamika Zaman*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)

Silalahi Karlinawati, dkk.. *Keluarga Indonesia: Aspek Dan Dinamika Zaman*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga: Upaya Membangun Citra Membentuk Kepribadian Anak*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2014)

Willia. J. Goode. *Sosiologi Keluarga*. Terj.: Lailahanoumhasyim. (Jakarta: Sinar Grafika, 20014)

Yusuf Ash Shadiq, dalam <https://ftrilubis.wordpress.com/2011/02/27/294>, diambil tanggal 10 April 2016